**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah di dalam suatu negara merupakan organisasi atau wadah orang yang mempuyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintah adalah segala urusan dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas lainya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat memaparkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Organisasi yang dimaksud yaitu organisasi formal yang didalamnya terdapat kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama serta sadar dengan hubungan kerja yang rasional dalam menjalankan segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan suatu negara. Mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelengarakan kepentingan umum. Terdapat badan negara yang mewadahi organisasi formal yaitu instansi pemerintahan yang meliputi suatu kerja/satuan organisasi kementrian/departemen. Lembaga pemerintahan non departemen

kesekertariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintahan lainnya, baik pusat maupun daerah.

Demi terwujudnya tata lakasana pemerintahan yang baik (*good governance*) suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif sehingga melahirkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, berkurangnya angka korupsi dan kepentingan publik dapat terpenuhi. Merupakan suatu keinginan masyarakat Indonesia yang dilatar belakangi permasalahan bangsa Indonesia begitu kompleks dan semakin sarat seperti adanya kepentingan politik, KKN, ketidakadilan, kurangnya integritas dan transparansi.

Aparatur Negara merupakan salah satu  pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aparatur-aparatur yang ada dalam negara berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yaitu mampu melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat bedasarkan ideologi negara dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menuntaskan sukses tidaknya roda pemerintahan tersebut.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaina dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan undang-undang.

ASN memiliki fungsi, tugas dan peranan. Berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengn ketentuan peraturan undang-undang, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara republik indonesia. Pegawai aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan peran ASN di tuntut untuk memberikan kinerja yang optimal demi tercapainya tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*) maka dari itu perlu diadakan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui *e-Government. E-Government* sebagai Reformasi Birokrasi untuk kebangkitan bangsa di era digital.

*E-Government* Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Menurut Bank Dunia dalam Wibawa (2009:113) “*e-Government* adalah penggunaanTeknologi Informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Network* (WAN) *internet*, mobile *competing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya”. Secara umum *e-Government* adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi Informasi secara masif, terstruktur dan sistematis guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki hubungan antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih akuntabel.

Indonesia diperkenalkan *e-Government* sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden RI Nomor. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI Nomor. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri.

Seperti yang dilakukan Kota Bandung penggunaan *e-Government* dalam mengatur kinerja Aparatur Sipil Negara, melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kota Bandung mempunyai suatu program Elektronik Remunerasi Kinerja (e-RK) program ini berupa aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja melalui sistem elektronik .

 Menghitungan kinerja pegawai berbasis online untuk mengukur kinerja pegawai dan pemberian remunerasi kompensaasi atas pekerjaan berupa Tunjangan Kerja Dinamis (TKD). Adapun landasan hukum dari e-RK Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilainan Prestasi Kerja Pegawai Negri Sipil, Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 Penilainan Prestasi Kerja Pegawai Negri Sipil dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Manfaat program Elektronik Remunerasi Kinerja yaitu :

1. Kinerja pegawai lebih mudah diukur, kinerja pegawai diukur melalui sistem capaian menit pegawai dan komponen lainnya yang mempengaruhi kinerja. Setiap ASN bekerja minimal 6000 menit perbulan.
2. Pembagian kinerja dan tunjangan kerja lebih adil dimana pembagian kerja di sesuaikan dengan nama jabatan dan kelas jabatan. Tunjangan berdasarkan kinerja pegawai.
3. Pegawai memiliki target autput pekerjaan yang jelas sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
4. Memotifasi pegawai karena kinerja lebih terukur dan di hargai.
5. Penilaian kinerja terintegrasi dengan sistem lainnya seperti sistem informasi manajemen kepegawaian, sistem informasi absensi dan prisensi, dan sistem informasi keuangan daerah .
6. Intruksi wali kota tidak terlewatkan karena terekam sistem.

Terdapat berbagai dampak yang dirasakan oleh pemerintah kota bandung dalam sistem e-RK ini karena dapat mengubah pola kerja pegawai, pegawai yang tadinya menunggu pekerjaan menjadi aktif dan memberikan langkah kerja untuk mencapai standar waktu yang ditetapkan sehingga sistem ini dapat menilai beban kerja pegawai. Selain itu juga dapat mengidentifikasi pegawai yang tidak aktif karena dalam sistem ini setiap pegawai di tuntut aktif melaporkan kegiatannya hariannya.

Peneliti memfokuskan penelitian di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksannanya terdapat beberapa masalah yang terjadi menyangkut pelaksanaan sistem Elektronik Remunerasi Kinerja, yaitu terjadinya kesalahan dipengisian sasaran kerja pegawai saat proses pelaporan dan errornya *server* pelaporan, mengakibatkan kegiatan yang sudah dilaporkan tidak terditeksi oleh *server* sehingga tidak memenuhi target harian maka tunjangan yang didapatkan berkurang.

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan, maka peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini terhadap “Implementasi Kebijakan Elektronik Remunerasi Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung ”

* 1. **Perumusan Masalah**

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Elektronik Remunerasi Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung agar memudahkan penelitian ini nantinya, dan peneliti dapat terarah dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumusakan permasalahannya yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Elektronik Remunerasi Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung diukur melalui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi ?”.

**1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitiaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Kebijakan Elektronik Remunerasi Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

* + 1. **Kegunaan Penelitian**
1. Kegunaan Akademis
* Dapat lebih memahami pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.
* Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Adminiatrasi Publik, khususnya mengenai pengimplementasian Kebijakan Elektronik Remunerasi Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan.
1. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan informasi mengenai Penerapan Elektronik Remunerasi Kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung. Serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih mengenai pengimplementasian suatu kebijakan di instansi pemerintahan, khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya. dapat menjadi bahan koreksi, masukan bagi Dinas Perhubungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaiam Kota Bandung dalam penyelengaraan sistem Elektronik Remunerasi Kinerja.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemerintahan Kota Bandung yaitu:

* Dinas Perhubungan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No 205 Bandung, Telp.022 5220768 Fax. (022) 5220769

### Waktu Penelitian

Pelaksanaan penjajagan dan penelitian pada tanggal 17 Januari 2018 – 17 Agustus 2018. Secara lengkap jadual kegiatan penelitian dapat dilihat pada tablel 1.1.